



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Tenaga Ortotis Orostetis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000.-
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Izjajah dilegalisir
4. FC. STR-OP di Legalisir
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang Memiliki SIP
6. Surat Keterangan Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan/ Pelayanan Kesehatan Praktek Mandiri
7. Rekomendasi Dari Organisasi Profesi / IOTI
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
9. SIPOP / SIKOP pertama atau kedua
10. Photo 3 x 6 (3 Lbr)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Tenaga Ortotis Orostetis
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin SIKOP dan SIPOP

Pengaduan Layanan